SALINAN



BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1950 13 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- Daerah penyelenggaraan 2. Pemerintahan adalah pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakvat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4. Perubahan Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 5. Perubahan Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 6. Perubahan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.025.032.152.882,07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp457.027.262.173,07 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula 177.386.000.000,00 Rр Bertambah/(Berkurang) (Rp 4.318.000.000.00) 173.068.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rр (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 25.054.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rρ 236.796.404.400,00 261.850.404.400,00 Jumlah setelah perubahan Rр pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah (4) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 13.317.551.792,00 Semula Rρ 1.475.311.418,93) Bertambah/(Berkurang) (Rp Jumlah setelah perubahan Rр 11.842.240.373,07 (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Semula 226.729.195.000,00 Rр Bertambah/(Berkurang) 216.462.577.600,00) (Rp 10.266.617.400,00 Jumlah setelah perubahan Rр Pasal 5 (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp173.068.000.000,00 yang terdiri atas: a. Pajak Reklame: b. Pajak Air Tanah; c. Pajak Sarang Burung Walet d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula 1.105.000.000,00 Rp Bertambah/(Berkurang) 0,00 Rр Jumlah setelah perubahan Rр 1.105.000.000.00 (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula 800.000.000,00 Rp Bertambah/(Berkurang) Rр 0,00 800.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rр (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Semula Rр 5.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah pendapatan daerah 5.000.000,00 Rp

b. Retribusi daerah:

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dimaksud pada ayat (1) huruf d,	dan	Batuan sebagaimana
Semula	Rр	28.386.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rр	11.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	39.386.000.000,00
(6) Pajak Bumi dan Bangunan	Perde	saan dan Perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud	pada a	ayat (1) huruf e,
Semula	Rp	35.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	35.000.000.000,00
(7) Bea Perolehan Hak Atas Tana	ah dai	n Bangunan (BPHTP)
sebagaimana dimaksud pada aya	at (1) h	
Semula	Rp	14.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.700.000.000,00
()	tentu	(PBJT) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g,	_	
Semula	Rp	43.300.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	(4.500.000.000,00)
Jumlah pendapatan daerah	Rp	38.800.000.000,00
setelah perubahan		(DIAD) 1 :
() 1	motor	(PKB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, Semula	Rр	33.290.000.000,00
	Rр	(6.658.000.000,00)
Bertambah/(Berkurang)		26.632.000.000,00
Jumlah setelah perubahan (10)Opsen Bea Balik Nama Ken	Rp	•
sebagaimana dimaksud pada aya		,
Semula	Rp	20.800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.160.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp _	16.640.000.000,00
ouman octoran perusanan	T-P	10.0.0.000.000,00
Pasal 6		
(1) Anggaran Daiala Dalalama ash	i	مسوامل لمربوءا مسلم مس
(1) Anggaran Pajak Reklame seba Pasal 5 ayat (1) huruf a, s	_	
Rp1.105.000.000,00 yang terdiri		perubahan sebesai
a. Pajak Reklame Papan/Billboa		eotron/Megatron:
b. Pajak Reklame Kain; dan	- 47	0002011/ 11208002011,
c. Pajak Reklame Melekat/Stiker	•	
(2) Pajak Reklame Papan/B	illboar	d/Videotron/Megatron
sebagaimana dimaksud pada aya		
Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000.000,00
(3) Pajak Reklame Kain sebagaima	na dir	naksud pada ayat (1)
huruf b,	-	200 222 222 22
Semula	Rp	290.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
133400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 40	11111 11111 11111 1111

Jumlah setelah perubahan

Rp

290.000.000,00

(4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	15.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	15.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas pajak air tanah.

o ayac (1) mar ar o, yang cerani	atas pajan an	tariari.
Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000.000.00

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Semula	Rp	5.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000,00

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d setelah perubahan menjadi Rp 39.386.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak batu kapur;
 - b. Pajak granit/andesit;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir kuarsa;
 - e. Pajak tanah liat;
 - f. Pajak tras; dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	21.500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	31.500.000.000,00

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	2.500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.500.000.000,00

(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

iiuiui c,		
Semula	Rp	56.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	56.000.000,00

(5) Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp	1.000.000.	000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.000.000.	000,00
(6) Pajak tanah liat sebagaiman	a dimaksud	l pada ayat (i	l) huruf e,
Semula	Rp	800.000.	000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000	000,00
(7) Pajak Tras sebagaimana dim	aksud pada	a ayat (1) hur	uf f,
Semula	Rp	2.000.000.	000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000.	000,00
(8) Pajak mineral bukan	logam da	n batuan	lainnya
sebagaimana dimaksud pada	a ayat (1) hi	aruf g,	
Semula	Rp	530.000.	000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah rah setelah perubaha	n Rp	530.000.	000,00
Pasal 10			

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas PBBP2,

Semula	Rp	35.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	35.000.000.000,00

Pasal 11

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Rp14.700.000.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

Semula	Rp	14.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.000.000.000,00

(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b

narar s		
Semula	Rp	700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	700.000.000,00

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, setelah perubahan sebesar Rp38.800.000.000,00 yang terdiri atas: a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman; b. PBJT-Tenaga Listrik; c. PBJT-Jasa Perhotelan; d. PBJT-Jasa Parkir; dan e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan. Semula 43.300.000.000,00 Rp Bertambah/(Berkurang) 4.500.000.000,00) (Rp Jumlah setelah perubahan Rр 38.800.000.000,00 (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf a, 5.000.000.000,00 Semula Rр Bertambah/(Berkurang) 500.000,00) (Rp Jumlah setelah perubahan 4.500.000.000,00 Rp (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf b, 36.000.000.000,00 Semula Rp Bertambah/(Berkurang) (Rp 3.600.000.000,00) Jumlah setelah perubahan Rр 32.400.000.000,00 (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf c Semula 2.000.000.000,00 Rp Bertambah/(Berkurang) (Rp 400.000.000,00) Jumlah setelah perubahan 1.600.000.000,00 Rр (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf d, Semula 200.000.000,00 Rp Bertambah/(Berkurang) 0,00 Rp Jumlah setelah perubahan Rp 200.000.000,00 (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf e, Semula Rp 100.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 100.000.000.00 Pasal 13 (1) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, setelah Rp4.500.000.000,00 yang perubahan sebesar terdiri atas: a. PBJT-Restoran b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering (2) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 750.000.000,00 Semula Rp Bertambah/(Berkurang) (Rp 75.000.000,00) Jumlah setelah perubahan Rр 675.000.000,00

(3) PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana

Rp

4.250.000.000,00

dimaksud ayat (1) huruf b,

Semula

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	425.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.825.000.000,00
Pasal 14		
Anggaran PBJT-Tenaga Listrik seba Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang te	_	
Tenaga Listrik dari Sumber Lain Semula	Rp	36.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	•
Jumlah setelah perubahan	Rp	32.400.000.000,00
Pasal 15		
Anggaran PBJT-Jasa Perhotelan seba	agaima	na dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf c yang terdiri a	_	
Semula	Rp	·
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.600.000.000,00
Pasal 16		
Anggaran PBJT-Jasa Parkir sebag Pasal 12 ayat (1) huruf d, yang terdi Semula		
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	200.000.000,00
Pasal 17		
Anggaran PBJT-Jasa Kesenian da dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, PBJT-Permainan Ketangkasan dan Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Sp	huruf Tari, PBJT	e, yang terdiri atas dan/atau Busana,
Semula	Rp	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	
Jumlah setelah perubahan	кр	100.000.000,00
Pasal 18		
Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Be dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huru	ıf h	, ,
Semula	Rp	·
Bertambah/(Berkurang)	`	6.658.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	26.632.000.000,00
Pasal 19		
Opsen Bea Balik Nama Kendar		,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i

Semula

Bertambah/(Berkurang)

20.800.000.000,00

4.160.000.000,00)

Rp

(Rp

Anggaran	Retribusi	Daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam
Pasal 4 aya	at (1) huruf	b			
~ 1			_	0 = 0 = 4 000	00000

Semula	Rp	25.054.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	236.796.404.400,00
Jumlah setelah perubahan	Rр	261.850.404.400,00

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp 261.850.404.400,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	7.990.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	239.876.950.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	247.866.950.000,00

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	13.064.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	3.080.545.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.983.454.400,00

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	4.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	4.000.000.000,00

Pasal 22

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp247.866.950.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	270.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	241.221.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	241.491.500.000,00

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	1.500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	300.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.200.000.000,00

(4) Retribusi Pelayanan Parkir o	-	=
sebagaimana dimaksud pada ayat	` '	
Semula	Rp	403.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	
Jumlah setelah perubahan	Rp	•
(5) Retribusi Pelayanan Pasar seba	gaiman	a dimaksud pada
ayat (1) huruf d, Semula	Dn	5.817.000.000,00
	-	893.550.000,00
Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	(Rp	4.923.450.000,00
ouiman setelah perubahan	Rp	4.923.430.000,00
Pasal 23		
(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha	sehad	vaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, s	_	
Rp9.983.454.400,00 yang terdiri a		1
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan I	Daerah	·
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau	Pertok	toan;
c. Retribusi Terminal;		
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir		
e. Retribusi Rumah Potong Hewan f. Retribusi Tempat Rekreasi dan (10 •
g. Retribusi Penjualan Produksi Us		
h. Retribusi Penyediaan Tempat		
Hasil Bumi, dan Hasil Hutan T		
dalam Lingkungan Tempat Pelel	angan.	
(2) Retribusi Pemakaian Kekayaar	n Dae	erah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a,	_	
Semula	Rp	975.885.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	532.102.400,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	443.782.600,00
(3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau	ı Perto	koan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula	Rp	920.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	212.441.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp _	707.559.000,00
(4) Retribusi Terminal sebagaimana	_	·
huruf c,	01111011	oud pada ayat (1)
Semula	Rp	200.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	38.487.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	161.512.800,00
(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir	sebaş	gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d,	_	
Semula	Rp	550.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp _	370.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	180.000.000,00
(6) Retribusi Rumah Potong Hewan	sebag	gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e,	Des	100 000 000 00
Semula	Rp	100.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	40.000.000,000
Jumlah setelah perubahan	Rp	60.000.000,00
(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan dimaksud pada ayat (1) huruf f,	ı Olan	raga sebagaimana
umaksuu paua ayat (1) Hurui I,		

Semula	Rp	288.115.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	52.485.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	340.600.000,00
(8) Retribusi Penjualan Produksi	Usaha Da	aerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g	· ••	
Semula	Rp	130.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	20.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	110.000.000,00
(9) Retribusi Penyediaan Tempat P	elelangan	Ikan, Ternak, Hasil
Bumi, dan Hasil Hutan Terma	ısuk Fasili	tas Lainnya dalam
Lingkungan Tempat Pelelangan	sebagaima	ana dimaksud pada
ayat (1) huruf h,		-
Semula	Rp	9.900.000.000,00

 Semula
 Rp
 9.900.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 1.920.000.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 7.980.000.000,00

Pasal 24

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00 yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 25

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	13.317.551.792,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.475.311.418,93)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.842.240.373,07

Pasal 26

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, setelah perubahan sebesar Rp11.842.240.373,07 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 27

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Semula	Rp	13.317.551.792,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.475.311.418,93)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.842.240.373,07

Pasal 28

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 setelah perubahan sebesar Rp11.842.240.373,07 yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 12.169.315.866,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 1.108.778.017,73)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 11.060.537.848,27

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 1.148.235.926,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 366.533.401,20)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 781.702.524,80

Pasal 29

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf d, setelah perubahan sebesar Rp10.266.617.400,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);dan
 - j. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

 Semula
 Rp
 226.729.195.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 216.462.577.600,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 10.266.617.400,00

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 800.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 300.000.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 1.100.000.000,00

(3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 557.000.000,00

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	295.382.600,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.617.400,00	
(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,			
Semula	Rp	1.700.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	200.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00	
(5) Penerimaan atas Tuntutan		8	
Daerah sebagaimana dimaksı	-	. ,	
Semula	Rp	4.000.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	900.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.100.000.000,00	
(6) Pendapatan Denda atas		mbatan Pelaksanaan	
Pekerjaan sebagaimana dimal Semula	ksua pad Rp	2.000.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp _	2.000.000.000,00	
(7) Pendapatan Denda Pajak D	_	•	
pada ayat (1) huruf f,	acrair 5	coagainiana umaksuu	
Semula	Rp	700.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	300.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	400.000.000,00	
(8) Pendapatan Denda Retribusi	Daerah :	sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) huruf g,			
Semula	Rp	255.695.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp _	150.695.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	105.000.000,00	
(9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,			
Semula	Rp	400.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	900.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.300.000.000,00	
(10)Pendapatan Badan Layan		num Daerah (BLUD)	
sebagaimana dimaksud pada	. ,	•	
Semula	Rp	216.316.500.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	216.316.500.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00	
(11)Pendapatan atas Sanksi Adm			
Semula Pertambah / (Perkurang)	Rp Pn	0,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	500.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	500.000.000,00	

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-lain.

Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	300.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.100.000.000,00

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp 261.617.400,00 terdiri atas hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD).

Semula	Rp	557.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	295.382.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.617.400,00

Pasal 32

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Semula	Rp	1.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	200.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 33

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, sebesar Rp 3.100.000.000,00 (Empat miliar rupiah) yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Semula	Rp	4.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	900.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.100.000.000,00

Pasal 34

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Semula	Rp	2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	2.000.000.000,00

Pasal 35

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, sebesar Rp 400.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - c. Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	350.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Anggaran Pendapatan Denda	Pajak 1	Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PB	BP2) se	bagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	350.000.000,00
(4) Anggaran Pendapatan Denda C	psen Be	a Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB)	sebagai	mana dimaksud ayat
(1) huruf c,		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	50.000.000,00

- (1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, setelah perubahan menjadi Rp105.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	200.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	100.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.000.000,00

(3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dimaksud pada ayat (1) huruf	b,	
Semula	Rp	55.695.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.695.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000,00

Pasal 37

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, setelah perubahan sebesar Rp1.300.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.

Semula	Rp	400.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	900.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.300.000.000,00

Pasal 38

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i, yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Semula	Rp	216.316.500.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	•	
, ,	-		
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00	
Pasal 39			
Pendapatan atas Sanksi Ad	minist	rasi Pajak Daerah	
sebagaimana dimaksud dalam Pas terdiri atas Pendapatan Denda Paja			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	500.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	500.000.000,00	
Pasal 40			
Anggaran Pendapatan Transfer se Pasal 3 huruf b,	bagain	nana dimaksud dalam	
Semula	Rр	1.566.775.808.037,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rр	1.229.082.672,00	
, ,			
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.568.004.890.709,00	
Pasal 41			
(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, setelah perubahan menjadi Rp 1.568.004.890.709,00 yang terdiri atas: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan			
b. Pendapatan Transfer Antar D (2) Pendapatan Transfer Pemer	rintah	Pusat sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) huruf a Semula	, Rp	1.470.797.265.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	·	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.469.782.850.298,00	
(3) Pendapatan Transfer Antar Da	_	·	
pada ayat (1) huruf b,		O	
Semula	Rp	95.978.543.037,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.243.497.374,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	98.222.040.411,00	
Pasal 42			
(1) Pendapatan Transfer Pemer	intah	Pusat sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 41		9	
perubahan menjadi sebesar R			
terdiri atas:	_		
a. Dana Desa;			
b. Insentif Fiskal;			
c. Dana Bagi Hasil (DBH);			
d. Dana Alekasi Umum (DAU); d	ıan		
e. Dana Alokasi Khusus (DAK). (2) Dana Desa sebagaimana dimak	e114 50	da awat (1) huruf a	
Semula	suu pa Rp	244.386.951.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	

Jumlah setelah perubahan

244.386.951.000,00

(3) Insentif Fiskal sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula	Rp 7.621.391.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 7.621.391.000,00
(4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebag	gaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c,	
Semula	Rp 81.193.553.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 81.193.553.000,00
(5) Dana Alokasi Umum (DAU) ayat (1) huruf d,) sebagaimana dimaksud pada
Semula	Rp 833.343.177.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 16.948.908.180,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 850.292.085.180,00
(6) Dana Alokasi Khusus (DAK ayat (1) huruf e,) sebagaimana dimaksud pada
Semula	Rp 304.252.193.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp 17.963.322.882,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 286.288.870.118,00
r	P
Pasal 43	
Dana Desa sebagaimana dima	ksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf a yang terdiri atas Dana D	• , ,
Semula	Rp 244.386.951.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 244.386.951.000,00
Pasal 44	
(1) Dana Insentif Fiskal sebagai	mana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) huruf b, s	
Rp7.621.391.000,00 terdiri a	1
a. Insentif Fiskal Untuk	Penghargaan Kinerja Tahun
sebelumnya; dan	
b. Insentif Fiskal Untuk	Penghargaan Kinerja Tahun
Berjalan. (2) Insentif Fiskal Untuk	Penghargaan Kinerja Tahun
sebelumnya sebagaimana aya	5
Semula	Rp 0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 7.621.391.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 7.621.391.000,00
-	nargaan Kinerja Tahun berjalan
sebagaimana ayat (1) huruf b	C C
Semula	Rp 7.621.391.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp (7.621.391.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, setelah perubahan menjadi Rp81.193.553.000,00 terdiri atas:
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 78.440.606.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 0,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 78.440.606.000,00

(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 2.752.947.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 0,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 2.752.947.000,00

Pasal 46

Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi sebesar Rp78.440.606.000,00 yang terdiri atas:

- a. DBH PBB;
- b. DBH PPh Pasal 21; dan
- c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Pasal 47

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi sebesar Rp 2.752.947.000,00 yang terdiri atas:

- a. DBH SDA Minyak Bumi;
- b. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- c. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;
- d. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
- e. DBH SDA Perikanan.

Pasal 48

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, setelah perubahan menjadi sebesar Rp 850.292.085.180,00 yang terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 717.688.291.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 26.917.903.180,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 744.606.194.180,00

(3) Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
Semula Rp 115.654.886.000,00

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	9.968.995.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	105.685.891.000,00

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, setelah perubahan menjadi sebesar Rp286.288.870.118,00 terdiri atas;
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	29.276.283.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	18.247.147.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.029.136.000,00
(3) Dana Alokasi Khusus Fisik	Non	Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	274.975.910.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	283.824.118,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	275.259.734.118,00

Pasal 50

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi sebesar Rp98.222.040.411,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

Semula

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Rр

95.978.543.037,00

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	5.507.502.626,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	90.471.040.411,00
(3) Bantuan Keuangan sebagaiman	na dimaks	sud ayat (1) huruf b,
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.751.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.751.000.000,00

Pasal 51

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi sebesar Rp90.471.040.411,00 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula Rр 39.770.075.483,00

Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp	(2.832.331.564,00) 36.937.743.919,00
(3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Air Perr	,
dimaksud pada ayat (1) huruf b),	
Semula	Rp	63.796.966,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	156.781.893,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	220.578.859,00
(4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak R	lokok se	bagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	56.144.670.588,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.008.125.588,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	45.136.545.000,00

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.751.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	7.751.000.000,00

Pasal 53

Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.014.262.554.829,00 (Dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp2.042.906.219.844,07 (dua triliun empat puluh dua milyar sembilan ratus enam juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat koma tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, semula Rp1.422.448.618.305,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah) menjadi Rp 1.558.335.400.828,07 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula Rp 935.031.434.933,00

Bertambah/(Berkurang)	Rp 78.633.798.291,35
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.013.665.233.224,35
(3) Belanja Barang dan Jasa se	-
ayat (1) huruf b,	bagainiaria amansaa pada
Semula	Rp 327.911.276.222,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 94.398.138.781,72
Jumlah setelah perubahan	Rp 422.309.415.003,72
(4) Belanja hibah sebagaimana dim	aksud pada ayat (1) huruf c,
Semula	Rp 147.877.585.550,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp 26.021.832.950,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 121.855.752.600,00
(5) Belanja Bantuan Sosial sebaga	aimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d,	
Semula	Rp 11.628.321.600,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp 11.123.321.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 505.000.000,00
Pasal 55	
Anggaran Belanja Pegawai seba	ngaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf a,	igannana unnaksuu ualam
Semula	Rp 935.031.434.933,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 78.633.798.291,35
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.013.665.233.224,35
•	,
Pasal 56	
(1) Anggaran Belanja Pegawai sek Pasal 55 ayat (1) huruf a, Rp1.013.665.233.224,35 terdiri a. Belanja Gaji dan Tunjangan Ab. Belanja Gaji dan Tunjangan Id. Belanja Gaji dan Tunjangan Id. Belanja Gaji dan Tunjangan Id. Belanja Penerimaan Lainny KDH/WKDH; f. Belanja Gaji dan Tunjangan Id. Semula	setelah perubahan menjadi atas: ASN; an ASN; DPRD; ADH/WKDH; ya Pimpinan DPRD serta MRP; dan ASN sebagaimana dimaksud Rp 571.045.868.001,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 31.898.141.342,35
Jumlah setelah perubahan	Rp 602.944.009.343,35
(3) Belanja Tambahan Penghasilan	ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b,	
Semula	Rp 225.697.741.424,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 40.728.053.297,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 266.425.794.721,00
(4) Belanja Gaji dan Tunjangan Di pada ayat (1) huruf c,	PRD sebagaimana dimaksud
Semula	Rp 29.531.368.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp 41.900.000,00)
Jumlah setelah perubahan	D 00 100 160 000 00
ouman scician perubanan	Rp 29.489.468.000,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan	KDH	/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	1.778.713.467,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	52.277.675,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.726.435.792,00
(6) Belanja Penerimaan Lainnya	Pin	npinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimak	ksud p	ada ayat (1) huruf e,
Semula	Rp	852.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	852.000.000,00
(7) Belanja Gaji dan Tunjangan M	IRP se	ebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	13.049.920,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	13.049.920,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaim	ana d	imaksud pada ayat (1)
huruf g,		
Semula	Rp	106.112.694.121,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.114.831.247,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	112.227.525.368,00

Anggaran Gaji dan Tunjangan	ASN	se	bagaimana	dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a,				
Semula		Rp	571.045.86	8.001,00
Bertambah/(Berkurang)		Rp	31.898.14	1.342,35
Jumlah setelah perubahan		Rp	602.944.00	9.343,35

Pasal 58

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi Rp602.944.009.343,35 terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - 1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 431.013.047.196,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 22.361.996.801,35

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 453.375.043.997,35

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

```
Semula
                                   Rр
                                        40.486.818.269,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                   Rρ
                                         1.439.059.606,00
                                        41.925.877.875,00
  Jumlah setelah perubahan
                                   Rр
(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1) huruf c,
  Semula
                                   Rp
                                          5.154.514.551,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                   (Rp
                                           231.732.571,00)
 Jumlah setelah perubahan
                                          4.922.781.980,00
                                   Rр
(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1) huruf d,
  Semula
                                   Rp
                                        20.578.606.775,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                   Rρ
                                         1.146.709.712,00
 Jumlah setelah perubahan
                                        21.725.316.487,00
                                   Rρ
(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) huruf e,
  Semula
                                   Rp
                                        12.026.665.532,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                           994.692.864,00
                                   Rр
 Jumlah setelah perubahan
                                   Rр
                                        13.021.358.396,00
(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) huruf f,
  Semula
                                   Rp
                                        24.418.814.231,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                   Rρ
                                         1.072.906.101,00
 Jumlah setelah perubahan
                                        25.491.720.332,00
                                   Rρ
(8) Belanja
             Tunjangan
                          PPh/Tunjangan
                                            Khusus
                                                       ASN
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
                                         5.518.757.639,00
  Semula
                                   Rp
                                         2.750.136.999,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                   Rp
                                         8.268.894.638,00
 Jumlah setelah perubahan
                                   Rр
(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada
   avat (1) huruf h,
                                             9.854.757,00
  Semula
                                   Rp
  Bertambah/(Berkurang)
                                               183.830,00
                                   Rp
  Jumlah setelah perubahan
                                   Rp
                                            10.038.587,00
(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
                                         ASN
                                               sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) huruf i,
  Semula
                                        26.390.819.133,00
                                   Rр
  Bertambah/(Berkurang)
                                   Rp
                                         2.905.381.783,00
  Jumlah setelah perubahan
                                   Rр
                                        29.296.200.916,00
(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) huruf j,
  Semula
                                   Rр
                                          1.120.443.798,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                             1.568.808,00)
                                   (Rp
                                          1.118.874.990.00
  Jumlah setelah perubahan
                                   Rρ
(12) Belania
            Iuran
                   Jaminan
                              Kematian
                                         ASN
                                               sebagaimana
   dimaksud pada
                   ayat (1) huruf k,
  Semula
                                          3.373.645.449,00
                                   Rр
  Bertambah/(Berkurang)
                                            73.920.021,00)
                                   (Rp
                                          3.299.725.428,00
  Jumlah setelah perubahan
                                   Rр
(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan
   Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l,
  Semula
                                   Rp
                                           953.880.671,00
  Bertambah/(Berkurang)
                                           465.704.954,00)
                                   (Rp
```

(1)	Belanja Tambahan	Per	nghasilan	ASN	sebagaimana	dimaksud
	dalam Pasal 56 aya	t (1) huruf b,	terd	iri atas:	

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan

Rp

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

 Semula
 Rp
 225.697.741.424,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 40.728.053.297,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 266.425.794.721,00

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 76.400.570.403,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 7.845.193.956,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 68.555.376.447,00

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 149.297.171.021,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 48.573.247.253,00

Jumlah setelah perubahan Rp 197.870.418.274,00

Pasal 60

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, setelah perubahan sebesar Rp29.489.468.000,00 terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
 - 1. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 1.004.010.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 0,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 1.004.010.000,00

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Dъ	140.561.400,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	140.561.400,00
(4) Belanja Tunjangan Beras DPRI	-	gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c,) schae	gaimana umaksuu
Semula	Rp	156.038.400,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	156.038.400,00
(5) Belanja Uang Paket DPRD seb	-	•
ayat (1) huruf d,	U	•
Semula	Rp	100.401.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.401.000,00
(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPR	D seba	gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e,	_	
Semula	-	1.455.814.500,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	-	1.455.814.500,00
(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengk	tapan L	OPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, Semula	Rp	163.333.800,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	163.333.800,00
-	ngkapar	•
sebagaimana dimaksud pada ayat		č
Semula	Rp	23.294.250,00
Bertambah/(Berkurang)	Rр	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	23.294.250,00
(9) Belanja Tunjangan Komunikas	i Inten	sif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dim	aksud p	oada ayat (1) huruf
h,	_	
Semula	-	5.670.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	-	5.670.000.000,00
(10) Belanja Tunjangan Reses DPRI) sebag	gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i, Semula	Rр	1.417.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan		1.417.500.000,00
(11)Belanja Pembebanan PPh kepad	-	•
DPRD sebagaimana dimaksud pad	_	
Semula	Rp	5.489.890,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.489.890,00
(12)Belanja Pembulatan Gaji DPRI	_	gaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k,		•
Semula	Rp	9.544,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.544,00
(13)Belanja Tunjangan Kesejahteraa	_	
DPRD sebagaimana dimaksud pad		
Semula	Кp	11.444.937.216,00

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan		11.444.937.216,00
(14)Belanja Tunjangan Transportas dimaksud pada ayat (1) huruf m,	-	RD sebagaimana
Semula	Rp	7.873.200.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.873.200.000,00
(15)Belanja Uang Jasa Pengabdia dimaksud pada ayat (1) huruf n,	n DP	RD sebagaimana
Semula	Rp	76.778.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	41.900.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	34.878.000,00
Pasal 61		
(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KI dimaksud dalam Pasal 59 ayat perubahan sebesar Rp1.726.435.79 a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH; b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH d. Belanja Tunjangan Beras KDH/W e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjanga f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/W g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaa i. Belanja Iuran Jaminan Kematian j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Daerah; dan k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	t (1) 2,00 te I/WKD I/WKDH; an Khu KDH; an Kerj KDH/ I atas KDH	huruf d, setelah erdiri atas: H; H; sus KDH/WKDH; /WKDH; a KDH/WKDH; WKDH; Pemungutan Pajak atas Pemungutan
pada ayat (1) huruf a, Semula	Rp	89.600.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Кр Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Кр Rp	89.600.000,00
-	-	IDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,	J11/ W13	iDii bebagaiiiaiia
Semula	Rp	16.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	16.000.000,00
(4) Belanja Tunjangan Jabatan KI dimaksud pada ayat (1) huruf c,	OH/WK	DH sebagaimana
Semula	Rp	150.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	150.000.000,00
(5) Belanja Tunjangan Beras KD dimaksud pada ayat (1) huruf d,	H/WK	DH sebagaimana
Semula	Rp	18.600.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	18.600.000,00

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunja	ngan Khu	sus KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada aya	` '	
Semula	Rp	9.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.000.000,00
` ,	KDH/WKD)H sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f,	ъ	11 000 00
Semula	Rp	11.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.000,00
(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehata	ın KDH/Wl	KDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, Semula	Des	12 000 000 00
	Rp	
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.000.000,00
()		erja KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada aya Semula	Rp	1.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp _	1.500.000,00
(10) Belanja Iuran Jaminan Kematia	-	•
dimaksud pada ayat (1) huruf i,	II KDH/ WI	NDH sebagaililalia
Semula	Rp	2.138.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.138.000,00
(11)Belanja Insentif bagi KDH/WKI	-	•
Daerah sebagaimana dimaksud		
Semula	- ,	1.372.453.987,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	84.497.387,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 1	1.287.956.600,00
(12)Belanja Insentif bagi KDH/	WKDH a	tas Pemungutan
Retribusi Daerah bagi KDH/WK	XDH sebaga	aimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k,	_	
Semula	Rp	106.410.480,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	32.219.712,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	138.630.192,00
D 160		
Pasal 62		
(1) Belanja Penerimaan Lainnya	Pimning	an DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimal	-	
huruf e, sebesar Rp 852.000.0		
puluh dua juta rupiah) yang terd	•	1
a. Belanja Dana Operasional Pim	ipinan DPF	RD; dan
b. Belanja Dana Operasional KD		
(2) Belanja Dana Operasional Pin	npinan DF	PRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a,	D.	050 000 000 00
Semula	Rp	252.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		·
Jumlah setelah perubahan	Rp _	252.000.000,00
(3) Belanja Dana Operasional	Rp _	·
-	Rp _	252.000.000,00

Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah setelah perubahan	Rp	600.000.000,00	
Pasal 63			
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP seb Pasal 56 ayat f,	agaima	na dimaksud dalam	
Semula	Rp	13.049.920,00	
Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	(Rp Rp	13.049.920,00) 0,00	
-	щ	0,00	
Pasal 64			
Belanja Pegawai BLUD sebagaimana ayat (1) huruf g, terdiri atas Belanja F			
Semula	Rp	106.112.694.121,0	
Bertambah/(Berkurang)	(R p	6.114.831.247,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	112.227.525.368,0 0	
Pasal 65			
Anggaran Belanja Barang dan Jas dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b,	sa seba	gaimana dimaksud	
Semula	Rp	327.911.276.222,0	
Bertambah/(Berkurang)	(R p	94.398.138.781,72)	
Jumlah setelah perubahan	Rp _	422.309.415.003,7	
Pasal 66			
rasar oo			
(1) Anggaran Belanja Barang dan Ja dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, Rp422.309.415.003,72 terdiri ata a. Belanja Barang; b. Belanja Jasa;	setelah	_	
c. Belanja Pemeliharaan;			
d. Belanja Perjalanan Dinas; dan		Dibarilean Iranada	
e. Belanja Uang dan/atau Jasa Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masy		_	
f. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan			
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD (2) Belanja Barang sebagaimana din		pada ayat (1) huruf	
a, Semula	Rp	74.086.530.780,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	8.655.773.110,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	•	
(3) Belanja Jasa sebagaimana dimak Semula		la ayat (1) huruf b, 121.778.436.758,00	

Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimahuruf c,	Rp Rp ana din	176.351.222.384,00
Semula	Rp	9.906.120.305,00
Bertambah/(Berkurang)	Кр Rp	307.320.411,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.213.440.716,00
-	-	na dimaksud pada
ayat (1) huruf d,	O	1
Semula	Des	26 974 770 E00 00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	36.874.772.500,00 16.832.648.228,00)
bertainban/ (berkurang)	(R p	10.032.040.220,00)
Jumlah setelah perubahan	_	20.042.124.272,00
(6) Belanja Uang dan/atau Jasa un	-	
Ketiga/ Pihak Lain/Masyarak pada ayat (1) huruf e,	at seba	agaimana dimaksud
Semula	Rp	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jumlah setelah perubahan	Rp	•
(7) Belanja Barang dan Jasa BO	K Pusk	tesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	•
Jumlah setelah perubahan	Rp	
o annan octoran perabahan	110	10.010.000.000,00
(8) Belanja Barang dan Jasa BLU pada ayat (1) huruf g,	UD seb	agaimana dimaksud
(8) Belanja Barang dan Jasa BLU pada ayat (1) huruf g, Semula	UD seb Rp	agaimana dimaksud 83.210.915.879,00
pada ayat (1) huruf g,		
pada ayat (1) huruf g, Semula	Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67	Rp Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana	Rp Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas:	Rp Rp Rp dimaks	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana	Rp Rp Rp dimaks	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 ud dalam Pasal 66
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi.	Rp Rp Rp dimaks dimaks Tidak	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 ud dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; db. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula	Rp Rp Rp dimaks dimaks Tidak Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp Rp dimaks dimaks Tidak Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 ud dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; db. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp Rp dimaks lan Tidak Rp Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a,	Rp Rp Rp dimaks dimaks lan Tidak Rp Rp Rp ebagaim	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula	Rp Rp Rp dimaks lan Tidak Rp Rp Rp ebagaim	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; db. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp Rp dimaks dimaks lan Tidak Rp Rp ebagaim	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00 8.825.609.610,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp Rp dimaks lan Tidak Rp Rp ebagaim Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00 8.825.609.610,00 82.722.140.390,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (3) Belanja Aset Tetap yang	Rp Rp Rp dimaks dimaks lan Tidak Rp Rp ebagaim Rp Rp Rp Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 ud dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00 8.825.609.610,00 82.722.140.390,00 Memenuhi Kriteria
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (3) Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi sebagaimana dimaks	Rp Rp Rp dimaks lan Tidak Rp Rp Rp ebagaim Rp Rp Rp Rp Tidak sud pad	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 and dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00 8.825.609.610,00 82.722.140.390,00 Memenuhi Kriteria a ayat (1) huruf b,
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; db. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (3) Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi sebagaimana dimaks Semula	Rp Rp Rp dimaks dimaks lan Tidak Rp Rp Rp Rp Rp Tidak sud pad Rp	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 ud dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00 8.825.609.610,00 82.722.140.390,00 Memenuhi Kriteria a ayat (1) huruf b, 190.000.000,00
pada ayat (1) huruf g, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Pasal 67 (1) Belanja Barang sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; d b. Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi. Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Belanja Barang Pakai Habis se ayat (1) huruf a, Semula Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan (3) Belanja Aset Tetap yang Kapitalisasi sebagaimana dimaks	Rp Rp Rp dimaks lan Tidak Rp Rp Rp ebagaim Rp Rp Rp Rp Tidak sud pad	83.210.915.879,00 21.040.667.062,72 104.251.582.941,72 ud dalam Pasal 66 Memenuhi Kriteria 74.086.530.780,00 8.655.773.110,00 82.742.303.890,00 ana dimaksud pada 73.896.530.780,00 8.825.609.610,00 82.722.140.390,00 Memenuhi Kriteria a ayat (1) huruf b, 190.000.000,00

Belanja Jasa sebagaimana	dimaksud	dalam	ı Pasal	66 a	ayat	(1)
huruf b,						
Semula		Rp	121.778	3.436	.758	,00
Bertambah/(Berkurang)		Rp	54.572	2.785	5.626	,00
Jumlah setelah perubahan		Rp	176.351	1.222	2.384	,00

Pasal 69

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi Rp 176.351.222.384,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 97.734.812.646,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 23.383.825.364,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 121.118.638.010,00

(3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 13.254.140.788,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 25.669.895.286,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 38.924.036.074,00

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

SemulaRp75.000.000,00Bertambah/(Berkurang)Rp0,00Jumlah setelah perubahanRp75.000.000,00

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

 Semula
 Rp
 4.953.880.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 594.462.500,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 5.548.342.500,00

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

 Semula
 Rp
 480.150.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 900.485.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 1.380.635.000,00

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Semula	Rp	658.150.000,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp	282.700.000,00		
Jumlah setelah perubahan	Rp	940.850.000,00		
(8) Belanja Jasa Konsultansi dimaksud pada ayat (1) huruf g,	Konstr	uksi sebagaimana		
Semula	Rp	594.550.000,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp	74.000.000,00		
Jumlah setelah perubahan	Rp	668.550.000,00		
(9) Belanja Jasa Konsultansi Nor dimaksud pada ayat (1) huruf h,	n Kons	truksi sebagaimana		
Semula	Rp			
Bertambah/(Berkurang)	Rp _	<u></u>		
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.315.784.600,00		
(10)Belanja Beasiswa Pendidikan P pada ayat (1) huruf i,	NS seb			
Semula	Rp	45.000.000,00		
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	45.000.000,00)		
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00		
(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sos serta Pendidikan dan Pelatihan s		_		
ayat (1) huruf j, Semula	Rp	848.046.000,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp	•		
Jumlah setelah perubahan	Rp _	3.265.074.200,00		
(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas				
Pemungutan Pajak Daerah sel ayat (1) huruf k,	_			
Semula	Rp	1.312.922.724,00		
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	198.610.724,00)		
Jumlah setelah perubahan		1.114.312.000,00		
Pasal 70	-			
(1) Belanja Pemeliharaan sebagaim 66 ayat (1) huruf c, set	elah p			
Rp10.213.440.716,00 yang terdir a. Belanja Pemeliharaan Peralata		Mesin:		
b. Belanja Pemeliharaan Gedung		•		
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, J		,		
d. Belanja Pemeliharaan Aset Tet	_			
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tid	-	•		
(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dimaksud pada ayat (1) huruf a,	n dan	Mesin sebagaimana		
Semula	Rp	2.733.511.775,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.427.303.500,00		
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.160.815.275,00		
(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dimaksud pada ayat (1) huruf b,	lan Ban	·		
Semula	Rp	4.563.608.530,00		
D (1 1 //D 1)	(D	1 150 001 (00 00)		

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

(Rp 1.158.091.600,00)

Rр

Jaringan,

Jalan,

3.405.516.930,00

dan

Irigasi

Bertambah/(Berkurang)

(4) Belanja

Jumlah setelah perubahan

Pemeliharaan

Semula	Rp 2.	439.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	56.508.511,00
Jumlah setelah perubahan	$Rp \overline{2}$.	495.508.511,00
(5) Belanja Pemeliharaan Aset dimaksud pada ayat (1) huruf	-	iya sebagaimana
Semula	Rp	20.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
(6) Belanja Pemeliharaan Aset	Tidak Berwu	jud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf	e,	
Semula	Rp	150.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	18.400.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	131.600.000,00

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, setelah perubahan sebesar Rp 20.042.124.272,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 36.074.772.500,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 16.748.304.300,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 19.326.468.200,00

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 800.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 84.343.928,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 715.656.072,00

Pasal 72

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, yang terdiri dari:

- 1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- 2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

 Semula
 Rp
 2.054.500.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 12.743.307.800,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 14.797.807.800,00

Pasal 73

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f,yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas,

Semula	Rp	2.054.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.743.307.800,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.797.807.800,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Semula	Rp	83.210.915.879,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	21.040.667.062,72
Jumlah setelah perubahan	Rp	104.251.582.941,72

Pasal 75

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, setelah perubahan menjadi Rp121.855.752.600,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 3.250.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 2.565.000.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 685.000.000,00

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 52.008.649.550,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 23.456.832.950,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 28.551.816.600,00

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar,

 Semula
 Rp
 69.160.960.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 64.801.360.000,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 4.359.600.000,00

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

 Semula
 Rp
 1.123.526.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 0,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 1.123.526.000,00

(6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

 Semula
 Rp
 22.334.450.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 64.801.360.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 87.135.810.000,00

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, setelah perubahan menjadi Rp505.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 10.743.321.600,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 10.743.321.600,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 0,00

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 540.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 170.000.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 370.000.000,00

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

 Semula
 Rp
 345.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 210.000.000,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 135.000.000,00

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b,

 Semula
 Rp
 215.245.475.950,00

 Bertambah/(Berkurang)
 (Rp
 99.488.967.508,00)

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 115.756.508.442,00

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, setelah perubahan menjadi Rp115.756.508.442,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

 Semula
 Rp
 12.600.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 0,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 12.600.000.000,00

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

 Semula
 Rp
 27.644.835.550,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp
 3.323.232.245,00

 Jumlah setelah perubahan
 Rp
 30.968.067.795,00

(4) Belanja Modal Gedung dan	Bang	gunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c,	D.,	66 479 607 000 00
Semula	Rp	66.478.627.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	21.551.982.533,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	44.926.644.467,00
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dimaksud pada ayat (1) huruf d,	dan	Irigasi sebagaimana
Semula	Rp	107.415.931.000,0
Bertambah/(Berkurang)	(R	80.617.217.220,00)
Bertamban, (Berkarang)	p	00.017.217.220,00)
Jumlah setelah perubahan	Р Rp	26.798.713.780,00
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainny	-	·
pada ayat (1) huruf e,	a sci	agaillalla dilllaksuu
pada ayat (1) Harar o,		
Semula	Rp	656.082.400,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	590.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rр	66.082.400,00
(7) Belanja Modal Aset Lainnya seb	-	· ·
ayat (1) huruf f,		
Semula	Rр	450.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	53.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Кp	397.000.000,00
0 01-1-1011 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	P	331.000.000,00
Pasal 79		
Belanja Modal Tanah sebagaimana o	dimal	sud dalam Pasal 77
ayat (1) huruf a, terdiri atas Bela		
bangunan air,	arija .	modal tanan diituk
Semula	Rp	12.600.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rр	0,00
Jumlah setelah perubahan		12.600.000.000,00
ouiman sectian perubanan	Rp	12.000.000.000,00
Pasal 80		

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi Rp30.968.067.795,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	20.936.250,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	62.651.600,00

Jumlah setelah perubahan	Rp 83.587.850,00
(3) Belanja Modal Alat Angkutan seb	<u>*</u>
ayat (1) huruf b,	3
Semula	Rp 9.082.509.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp (1.365.954.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 7.716.555.000,00
(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan	ı Alat Ukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Semula	Rp 31.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 23.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 54.500.000,00
(5) Belanja Modal Alat Pertanian seb	<u>*</u>
ayat (1) huruf d,	
Semula	Rp 393.925.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 2.182.733.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.576.658.000,00
(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Ru	<u>-</u>
dimaksud pada ayat (1) huruf e,	
Semula	Rp 3.312.778.300,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp 73.231.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.239.547.100,00
(7) Belanja Modal Alat Studio, Kon	•
sebagaimana dimaksud pada ayat Semula	Rp 650.177.200,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 89.830.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 740.007.200,00
(8) Belanja Modal Alat Kedokteran da	<u>*</u>
dimaksud pada ayat (1) huruf g,	
Semula	Rp 285.759.600,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 98.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 383.759.600,00
(9) Belanja Modal Laboratorium seba ayat (1) huruf h,	agaimana dimaksud pada
Semula	Rp 0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 317.985.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 317.985.000,00
-	gaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i,	
Semula	Rp 3.874.360.200,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp 210.311.220,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 4.084.671.420,00
(11) Belanja Modal Rambu-Rambu seb ayat (1) huruf j,	bagaimana dimaksud pada
Semula	Rp 3.350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 220.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.570.000.000,00
(12)Belanja Modal Peralatan Olahrag	•
pada ayat (1) huruf j	, 5
Semula	Rp 0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 38.000.000,00

Jumlah setelah perubahan	Rp 38.000.000,00
(13)Belanja Modal Peralatan dan	<u>.</u>
dimaksud pada ayat (1) huruf k,	
Semula	Rp 6.642.890.000,00
Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp 1.519.906.625,00 Rp 8.162.796.625,00
Juman setelah perubahan	Rp 8.162.796.625,00
Pasal 81	
perubahan menjadi Rp44.926.64 a. Belanja Modal Bangunan Ged b. Belanja Modal Monumen; c. Belanja Modal Tugu Titik Kon d. Belanja Modal Gedung dan Ba	ayat (1) huruf c, setelah 44.467,00 yang terdiri atas: ung; trol/Pasti; dan angunan – BLUD.
(2) Belanja Modal Bangunan Gedu pada ayat (1) huruf a, berupa	
kerja.	3 3 3 1
Semula	Rp 44.020.127.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(R 19.607.062.533,00) p
Jumlah setelah perubahan	Rp 24.413.064.467,00
(3) Belanja Modal Monumen seb ayat (1) huruf b, berupa peringatan/prasasti,	_
Semula	Rp 1.455.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp _ 1.407.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 48.000.000,00
(4) Belanja Modal Tugu Titik dimaksud pada ayat (1) hu tugu/tugu batas,	Kontrol/Pasti sebagaimana ruf c, berupa belanja modal
Semula	Rp 1.003.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp722.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 281.000.000,00
(5) Belanja Modal Bangunan Ged	
sebagaimana dimaksud pada ay Semula	Rp 20.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 184.580.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 20.184.580.000,00
Pasal 82	
 (1) Belanja Modal Jalan, Jaringar dimaksud dalam Pasal 77 a perubahan menjadi Rp26.798.73 a. Belanja Modal Jalan dan Jemb. Belanja Modal Bangunan Air; c. Belanja Modal Instalasi. (2) Belanja Modal Jalan dan Jemba pada ayat (1) huruf a, Semula 	ayat (1) huruf d, setelah 13.780,00 terdiri atas: batan; dan
Bertambah/(Berkurang)	(R 84.989.931.000,00)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	p

Jumlah setelah perubahan	Rp	14.018.000.000,00
(3) Belanja Modal Bangunan Air sel ayat (1) huruf b,	bagaiman	a dimaksud pada
Semula	Rp	8.187.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	-	4.593.713.780,00
Jumlah setelah perubahan		2.780.713.780,00
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaima	-	·
huruf c,	ana uma	ksuu paua ayai (1)
Semula	Rp	500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
-	πp	0,00
Pasal 83		
(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainn	iya sebag	aimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e,	setelah p	erubahan menjadi
Rp66.082.400,00 terdiri atas:		
a. Belanja Modal Bahan Perpustal	-	D 1
b. Belanja Modal	Barang	Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraş (2) Belanja Modal Bahan Perpustaka	_	soimono dimolesud
pada ayat (1) huruf a,	aari sebag	gaillialla ullliaksuu
Semula	Rp	640.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	640.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Belanja Modal	Barang	Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	_	
pada ayat (1) huruf b,	Ü	
Semula	Rp	16.082.400,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	66.082.400,00
Pasal 84		
(1) Belanja Modal Aset Lainnya seba	agaimana	dimakeud dalam
Pasal 77 ayat (1) huruf f se	_	
Rp 397.000.000,00 yang terdiri at		i dodinari irrorijaar
a. Belanja Modal Aset Lainnya-As		Berwujud; dan
b. Belanja Modal Aset Lainnya BL	UD.	•
(2) Belanja Modal Aset Lainny		Tidak Berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat		
Semula	Rp	100.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
(3) Belanja Modal Aset Lainnya BLU	JD sebag	aimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Semula	Rp	350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	кр (Rp	53.000.000,00
, ,	`	
Jumlah setelah perubahan	Rp	297.000.000,00

Belanja Tidak Terduga	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	53
ayat (1) huruf c, terdiri	atas Belanja T	idak Terdu	ga		

Semula	J	Rp	3.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)		(Rp	2.618.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan		Rp	382.000.000,00

Pasal 86

Belanja transfer	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	53 ayat	(1)
huruf d,						

iiui ui u,		
Semula	Rp	373.568.460.574,0
	-	0
Bertambah/(Berkurang)	(R	5.136.150.000,00)
	p	·
Jumlah setelah perubahan	Rp	368.432.310.574,0
		0

Pasal 87

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, semula Rp373.568.460.574,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp368.432.310.574,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	13.013.909.574,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.013.909.574,00
3) Belanja Bantuan Keuangan	sebagaimar	na dimaksud pada

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula Rp 360 554 551 000 0

Schiula	кр	300.337.331.000,0
		0
Bertambah/(Berkurang)	(R	5.136.150.000,00)
	р	
Jumlah setelah perubahan	Rp	355.418.401.000,0
-	-	0

Pasal 88

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi Rp13.013.909.574,00 (Tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Pasal 89

Belanja	Bagi	Hasil	Pajak	Daerah	Kepa	ada	Pemeri	ntahan
Kabupate	en/Kot	a dan	Desa	sebagain	nana	dim	aksud	dalam
Pasal 87	ayat (1	l) huruf	a.					
Semula]	Rp	13.0	13.909.	574,00
Bertamba	h/(Ber	kurang)		(Rp	1.94	43.970.0	000,000
Jumlah se	etelah	perubał	nan]	Rp _	11.0	69.939.	574,00

Pasal 90

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b,

(-),		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.943.970.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.943.970.000,00

Pasal 91

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, semula Rp360.554.551.000,00 (Tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp355.418.401.000,00 yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Semula	Rp 351.687.551.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 351.687.551.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Khusus Kabupaten/Kota
kepada Desa.	
Semula	Rp 8.867.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp (5.136.150.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.730.850.000,00

Pasal 92

Perubahan anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 berupa Penerimaan Pembiayaan;

Pasal 93

Perubahan Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 semula Rp5.000.000,000 (Lima

milyar rupiah) menjadi Rp17.874.066.962,00 yang terdiri atas Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Semula Rp 5.000.000.000,00

Bertambah/(Berkurang) Rp 12.874.066.962,00

Jumlah setelah perubahan Rp 17.874.066.962,00

Pasal 94

Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, semula Rp5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) menjadi Rp17.874.066.962,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah) berupa Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah.

Pasal 95

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
- Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
- Lampiran IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- Lampiran IV b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- Lampiran V a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- Lampiran V b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Belanja Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten.
- Lampiran VI b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Belanja Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kota.

Lampiran VI c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa.

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 96

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

> Ditetapkan di Rembang pada tanggal 17 September 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H., M.Si

Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006